



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN TEMBELANG
KANTOR KEPALA DESA PULOGEDANG**

Jl. Salak No. 06 Ds. Pulogedang - Kec. Tembelang - Kab. Jombang (61452) Telp. (0321) 884558

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULOGEDANG
Nomor : 188.4.45/22-23/415.57.13/2010**

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA PULOGEDANG


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ujian seleksi perangkat desa lainnya dan telah mendapatkan hasil yang sah, maka perlu ditetapkan Pengangkatan Perangkat Desa dimaksud;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran Menimbang huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan pengangkatan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- c. Peraturan Desa Pulogedang Nomor 01 Tahun 2001 tentang luas Ganjaran / Bengkok Kepala Dusun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintahan Desa;
4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang BPD.

- Memperhatikan : 1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian seleksi perangkat desa (Kepala Dusun Kedungbajul dan Kepala Dusun Mlaten) tentang hasil ujian seleksi Kepala Dusun Kedungbajul dan Kepala Dusun Mlaten tanggal 11 Nopember 2010.
2. Surat Keputusan Ketua BPD Pulogedang Nomor : 188.4.45/09/415.57.13. BPD/ 2010 tentang Persetujuan Penetapan / pengangkatan Kepala Dusun Kedungbajul dan Kepala Dusun Mlaten Desa Pulogedang Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** :
- KEDUA** : Masa jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditetapkan sampai usia 60 (enam puluh) tahun
- KETIGA** : kepadanya diberi Ganjaran / Bengkok seluas 1 (satu) Ha terletak di dusun Kedungbajul untuk Kepala Dusun Kedungbajul dan terletak di Dusun Mlaten untuk Kepala Dusun Mlaten dengan mulai garap pada musim Rendeng Tahun 2011.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PULOGEDANG
Pada tanggal : 22 NOPEMBER




TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
4. Sdr. Camat Tembelang;
5. Sdr. Ketua BPD Desa Pulogedang

LAMPIRAN SK KEPALA DESA PULOGEDANG
NOMOR : 188.4.45/22-23/415.57.13/2010
TANGGAL : 22 NOPEMBER 2010

NO	NAMA	TEMPAT / TGL.LAHIR	JABATAN	KETERANGAN
1		3	4	5
01.	AHMAD DARONI	JOMBANG / 24 Juli 1972	KEPALA DUSUN DUSUN KEDUNGBAJUL	NOMOR 188.4.45/22/415.57.13/2010 TANGGAL 22 Nopember 2010
02.	AHMAD SULIKAN ARIP	JOMBANG / 05 Oktober 1982	KEPALA DUSUN DUSUN MILATEN	NOMOR 188.4.45/23/415.57.13/2010 TANGGAL 22 Nopember 2010

KEPALA DESA PULOGEDANG,

AWATIFUL AMIN

